



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Komplek Perkantoran Puncak Gemilang, Gp. Lhok Bengkuang (KODE POS 23715)
TAPAKTUAN

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Pekerjaan	:	Perencanaan Teknis Pembangunan Pagar Polsek Kec. Samadua.
Nilai Pagu	:	Rp.5.000.000,-
Nilai HPS	:	Rp 4.997.220,-
Sumber Dana	:	APBK-P
Tahun Anggaran	:	2023

1. LATAR BELAKANG

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bermaksud untuk melaksanakan jasa konsultansi Perencanaan Teknis Pembangunan Pagar Polsek Kec. Samadua. yang akan dilaksanakan oleh Penyedia jasa konsultansi pekerjaan konstruksi yang dirancang dengan sebaik-baiknya dan kompeten dengan menempatkan tenaga-tenaga ahli perencanaan sesuai kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan sehingga menghasilkan produk yang baik, layak diterima menurut kaidah, norma serta tata profesional dan dapat memenuhi kriteria teknis bangunan gedung negara.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Uraian Singkat Pekerjaan ini merupakan petunjuk bagi konsultan perencana yang memuat masukan azas, kriteria, proses dan keluaran yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan kedalam pelaksanaan tugas Perencanaan.
- b. Melaksanakan pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pagar Polsek Kec. Samadua. sesuai dengan kriteria teknis dan standar bangunan gedung negara.
- c. Tujuan utamanya adalah didapat hasil desain Perencanaan Teknis Pembangunan Pagar Polsek Kec. Samadua. yang dapat digunakan untuk acuan Pelaksanaan pekerjaan fisiknya sehingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu, mutu, sasaran dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah direncanakan pada pekerjaan ini.

3. LINGKUP PEKERJAAN

- a. Persiapan perencanaan, seperti : mengumpulkan data dan informasi lapangan (termasuk penyelidikan tanah), membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK, program kerja perencanaan, konsep perencanaan, sketsa gagasan, konsultasi dengan Pemerintah Daerah setempat mengenai peraturan daerah/perizinan bangunan.
- b. Penyusunan pra-rencana seperti membuat rencana tapak, pra-rencana bangunan dan mengurus perizinan sampai mendapatkan advis planning, keterangan persyaratan bangunan dan BPG pendahuluan dari Pemerintah Daerah setempat.
- c. Penyusunan pengembangan rencana, antara lain membuat:
 - Rencana Arsitektur, beserta uraian konsep dan visualisasi dwi dan trimatra bila diperlukan.
 - Rencana Struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya.
 - Rencana Mekanikal dan Elektrikal, beserta uraian konsep dan perhitungannya.
 - Rencana Utilitas, beserta uraian konsep dan perhitungannya.
 - Rencana Pengelolaan Limbah, beserta konsep dan uraiannya
 - Rencana Fasilitas, beserta uraian konsep dan perhitungannya
 - Rencana Rehabilitasi dan pengadaan beserta perhitungannya
 - Garis besar spesifikasi teknis (Outline Technical Specifications)
 - Perkiraan biaya (Engineering Estimate)
- d. Penyusunan rencana detail, seperti membuat gambar-gambar perencanaan, gambar-gambar detail, Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), rincian volume pelaksanaan pekerjaan (Bill of Quantity), rencana anggaran biaya/Engineer Estimate pekerjaan konstruksi dan menyusun laporan akhir perencanaan.
- e. Membantu Pengelola Administrasi dan Keuangan didalam pemenuhan kelengkapan dokumen penarikan yaitu berupa laporan invoice dan membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam menyusun dokumen persiapan pelelangan.
- f. Membantu Kuasa Pengguna Anggaran memberikan penjelasan teknis terkait pekerjaan pada saat proses aanbidding.
- g. Memberikan rekomendasi apabila terjadi perubahan-perubahan yang terdapat dilapangan, melaksanakan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknik pelaksanaan bila ada perubahan, memberikan rekomendasi tentang penggunaan bahan.
- h. Bersama-sama dengan kontraktor menyusun petunjuk penggunaan, pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, termasuk petunjuk yang menyangkut peralatan dan perlengkapan mekanikal-elektrikal bangunan.

4. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA

- a. Melakukan konsultasi dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pengendali Kegiatan untuk membahas segala masalah dan persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan perencanaan/analisis.
- b. Mengadakan rapat secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 Minggu, dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pelaksana Kegiatan/Tim Teknis, Konsultan Perencana Teknis dengan tujuan untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul dalam perencanaan lapangan, untuk kemudian membuat risalah rapat dan mengirimkan kepada semua pihak yang bersangkutan, serta sudah diterima masing-masing pihak paling lambat satu minggu kemudian.
- c. Mengadakan rapat di luar jadwal rutin tersebut apabila dianggap perlu dan karena ada permasalahan mendesak yang perlu dipecahkan.
- d. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan perencanaan.
- e. Kinerja Perencana yang harus memenuhi standar hasil kerja Perencana yang berlaku dan disyaratkan. Dan bertanggung jawab secara profesional atas perencanaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
- f. Secara umum tanggung jawab konsultan perencana adalah :
 - Hasil karya perencana yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil karya perencanaan yang berlaku.
 - Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan oleh KPA, termasuk melalui kerangka Acuan Kerja ini.
 - Hasil karya perencanaan harus sudah memperhatikan peraturan, standar berlaku.
- g. Penyedia bersedia memberikan penjelasan terkait produk yang dibuat apabila waktu pemberian penjelasan, waktu pelaksanaan, selesai pelaksanaan terdapat permasalahan maupun keraguan atau multitafsir.

Demikian Uraian Singkat dari ruang lingkup Perencanaan Teknis Pembangunan Pagar Polsek Kec. Samadua. tahun anggaran 2023.

Tapaktuan, 16 November 2023
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Bidang Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Aceh Selatan



HERWIA WAHYUNA, S. Si
NIP. 19820330 201003 1 001